



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. 7051783 Padang
perkimptanahan.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 802/341/SK-Perkimtan/I -2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



RIFDA SURIANI, ST, Sp

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680516 199503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



RIFDA SURIANI, ST, Sp

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680516 199503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : / /SK-Perkimtan/I -2022
 Tanggal : Januari 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	2% (Tahun 2021)	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani Y = Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha	Primer : 1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. 2. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
Meningkatnya PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman		$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Jumlah Permukiman Yang Ditangani PSU Y = Jumlah Permukiman Yang Ditergetkan untuk 5 Tahun	Primer : 1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana		$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Y = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Primer : Pendataan Penyediaan dan Rehbilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi		$\frac{A + B + C}{Y} \times 100\%$ Ket : A = Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan B = Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa C = Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Y = Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	Primer : Pendataan Penyediaan dan Rehbilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani		$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Luas Tanah Yang Y = Difasilitasi Penyelesaiannya Luas Permasalahannya Tanah Yang Diajukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi 4. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n	Dokumen SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	100%	<p>Cat: menegkas nilai Penimbang</p> $\text{Beban nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Nilai} \times 1}{\text{Jumlah Data} \times 1}$ <p>V: Berat Nilai awal</p> <p>Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara:</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Ekor}}{\text{Total Skor yang Terse}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Ket: Nilai Penimbang = 25</p>	<p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan umum meliputi : urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan lingkungan kantor dan Persuratan. - Layanan aset meliputi : pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang. - Layanan Kepegawaian meliputi layanan pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan cuti.